


# TINJAUAN YURIDIS TERKAIT REHABILITASI MEDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



**DAHNIAR SITTI ULENG**  
**B011191331**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



# JURIDICAL REVIEW OF MEDICAL REHABILITATION FOR SEXUAL VIOLENCE OFFENDERS



DAHNIAR SITTI ULENG  
B011191331

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT REHABILITASI MEDIS  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**DAHNIAR SITTI ULENG**

NIM. B011191331

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERKAIT REHABILITASI MEDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Disusun dan diajukan oleh :

**DAHNIAR SITI ULENG**

**B011191331**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA  
NIP. 19880927 201504 2 001



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.  
NIP. 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN YURIDIS TERKAIT REHABILITASI MEDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Diajukan dan Disusun Oleh:

**DAHNIAR SITTI ULENG**  
NIM. B011191331

Untuk Tahap Ujian Skripsi  
Pada Tanggal 9 Agustus 2024

Menyetujui:  
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA  
NIP. 19880927 201504 2001

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.  
NIP. 19891015 201903 1016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DAHNIAR SITTI ULENG  
N I M : B011191331  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERKAIT REHABILITASI MEDIS  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19730231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Dahniar Sitti Uleng  
NIM : B011191331  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERKAIT REHABILITASI MEDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 9 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Dahniar Sitti Uleng  
NIM. B011191331

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puja dan puji bagi Allah SWT yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Dengan segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERKAIT REHABILITASI MEDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**, sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam rangka penyelesaian studi dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang dengan agama islam.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Akan tetapi penulis yakin bahwa perkuliahan yang telah penulis jalani selama ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dari skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dukungan, dorongan, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda **Muh Yusuf M** dan Ibunda tercinta **Aniswati** yang telah merawat, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Dorongan semangat dan doa tiada henti dari kedua orang tua menjadi motivasi utama penulis agar tidak menyerah dan patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA** selaku Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing serta memberi arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penilai dalam ujian skripsi penulis yaitu **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Penilai I dan **M. Aris Munandar, S.H., M.H.** selaku Penilai II yang telah memberikan banyak saran dan juga kritik yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2018-2022 beserta para wakil rektor;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2014-2022 beserta para wakil dekan.
5. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberi kemudahan dan semangat kepada penulis selama proses studi.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran kepada penulis selama menempuh proses perkuliahan.
7. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala administrasi serta

kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

8. Saudara Penulis yakni, Rifaatul Mahmuda, Raidah Intizar, Huzaifah Ali Mutahari, Muh Mahfud, Muh Syafii, Nur Misuari, Husain Fadlullah, dan Ahmad Rahman
9. Sahabat-sahabat penulis utamanya, Nabilah Aulia Putri Rahman, Maulidya Armala Yasmin, Muh Fahmi Alim Mustakim, Aso Alfian Nur, Annisa Damayanti, Muh Isra S, Kurniati Nur Sadikim, Nur Khadijah, M Faiz, Lutfiah Bulqis, Nurfidya, A Nanda Rahmi, Maria Naha, Rizkal Nur yang selalu membantu dan menyemangati saya selama perkuliahan hingga saat ini.
10. Sahabat-sahabat SMA penulis utamanya, Wafiq Azizah RA Amanda Putri Pratama, Hilda Sri Apriani, dan Aulia Ramadhani yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga saat ini.
11. Keluarga besar *Asian Law Students' Assosiation Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas)*, khususnya kakak, rekan dan adik-adik *Technology Information Multimedia Department (TIM Department)*, terima kasih atas segala pengalaman dan pembelajaran dalam proses mengembangkan wawasan serta pengembangan diri.

Dengan penuh kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapatkan berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi banyak

pihak, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya.

Makassar, 9 Agustus 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters and a vertical line.

Dahniar Sitti Uleng

## ABSTRAK

**DAHNIAR SITTI ULENG. B011191331. *Tinjauan Yuridis Terkait Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*** Dibimbing oleh **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan rehabilitasi medis yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan menganalisis penafsiran rehabilitasi medis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, rehabilitasi medis merupakan jenis pemidanaan sanksi tindakan yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual namun implementasi pasal ini belum diatur lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan pelaku mengingat terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual. (2) Penafsiran Rehabilitasi medis yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual, termasuk intervensi psikiatrik, menunjukkan keterkaitannya yang erat dengan aspek hukum, kesehatan, dan sosial. Definisi rehabilitasi medis dapat diidentifikasi melalui penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Rehabilitasi Medis, Tindak Pidana

## **ABSTRACT**

**DAHNIAR SITTI ULENG. B011191331. *Juridical Review Of Medical Rehabilitation For Sexual Violence Offenders. Supervised by Audyna Mayasari Muin and Andi Muhammad Aswin Anas.***

*This research aims to analyze the medical rehabilitation arrangements provided to perpetrators of criminal acts of sexual violence and analyze the interpretation of medical rehabilitation in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence.*

*This study uses a normative legal research method with a statutory approach and an analytical approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials through literature studies.*

*The results of this study are: (1) In Article 17 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, medical rehabilitation is a type of criminal sanction that can be given to perpetrators of criminal acts of sexual violence, but the implementation of this article has not been further regulated regarding the terms and conditions of the perpetrator considering that there are nine types of criminal acts of sexual violence. (2) The interpretation of medical rehabilitation that can be given to perpetrators of criminal acts of sexual violence, including psychiatric intervention, shows its close relationship with legal, health, and social aspects. The definition of medical rehabilitation can be identified through grammatical interpretation and systematic interpretation.*

*Keywords: Criminal Offense, Medical Rehabilitation, Sexual Violence*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Rehabilitasi Medis .....	10
1. Pengertian Rehabilitasi Medis .....	10
2. Prosedur Rehabilitasi Medis .....	15
B. Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana .....	16
2. Unsur - unsur Tindak Pidana .....	18
3. Jenis - jenis Tindak Pidana.....	18

C. Kekerasan Seksual .....	20
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	20
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual .....	21
3. Jenis-Jenis Pidana kepada Pelaku Kekerasan Seksual.....	23
D. Metode Penafsiran dalam Hukum Pidana .....	26
E. Pidana dan Pemidanaan.....	32
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	32
2. Tujuan Pemidanaan.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
1. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	39
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	40
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
4. Analisis Bahan Hukum .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Analisis Pengaturan Rehabilitasi Medis Yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	43
B. Penafsiran Rehabilitasi Medis yang Dapat Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah salah satu Tindak Pidana yang sangat merugikan dan seringkali meninggalkan dampak yang traumatis pada korban dan masyarakat secara luas. Kekerasan seksual secara umum merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa atau memaksa seseorang melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau tidak disetujui<sup>1</sup> Kekerasan Seksual telah menjadi isu yang semakin mendapatkan perhatian di Indonesia, hal ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan tindak pidana yang berkembang secara tidak terkendali yang dapat menimbulkan dampak traumatis bagi korban. Wujud kepedulian negara terhadap korban adalah memberi perlindungan hak korban dan juga hak keluarga korban. Sementara pelaku tindak pidana kekerasan seksual dijatuhkan hukuman pidana dan juga dapat dikenakan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Penulis akan menyajikan temuan awal yang dapat menandai lahirnya perspektif kebaruan terhadap hukum pidana mengenai adanya pembedaan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis terhadap pelaku tindak pidana

---

<sup>1</sup> World Health Organization. 2016. Understanding and addressing violence against women: Sexual violence. <https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/VAW-Sexual-violence-infographic.pdf>

kekerasan seksual di Indonesia agar dapat memberi kontribusi dalam menutup celah pengetahuan rehabilitasi medis bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Pidana yang selanjutnya akan disebut KUHP memuat sanksi tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa bagi orang tidak mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>2</sup> Dalam Konsep KUHP pengenaan sanksi tindakan bukan hanya untuk orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena gangguan jiwa, melainkan orang yang mampu bertanggungjawab juga dapat dikenakan sanksi tindakan.<sup>3</sup> Penanganan pada kejahatan seksual, pelaku dan rehabilitasi serta penahanan dapat dilakukan dengan maksud dan tujuan meningkatkan aspek reintegrasi pelaku dan perlindungan korban sehingga pelaku yang cukup berbahaya dan diidentifikasi berisiko tinggi mengulangi perbuatannya lagi akan dikenakan penjara jangka panjang atau penahanan seumur hidup.<sup>4</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis, beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang rehabilitasi medis bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di negara-negara lain. Namun, penelitian mengenai topik ini di Indonesia masih terbatas. Di

---

<sup>2</sup> Dwi Wiharyangti, "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, Nomor 1 2011, hlm. 80.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Helmet Kury, "Rehabilitation In Prison German Experience and What Can Be Done Better", *Journal of Sociological Studies New Series*, Nomor 1 2018, hlm. 27.

beberapa negara maju, aspek rehabilitasi menjadi prioritas dalam pemidanaan.<sup>5</sup> *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* mendukung Negara-negara Anggota dalam membangun pendekatan yang lebih rehabilitatif terhadap pengelolaan terpidana penjara. Dukungan terhadap program ini untuk narapidana adalah salah satu cara terbaik dan paling hemat biaya untuk mencegah pelanggaran kembali (*residive*), dengan manfaat yang signifikan tidak hanya untuk individu yang bersangkutan, tetapi juga untuk keselamatan publik secara lebih luas.<sup>6</sup> Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat sanksi tindakan terbaru untuk pelaku tindak pidana kekerasan seksual yaitu Rehabilitasi Medis. Namun dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal demi pasal, Pasal 17 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan “Rehabilitasi medis” termasuk Rehabilitasi Psikiatrik.

Pengaturan rehabilitasi medis terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual termasuk hal yang baru diangkat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual namun pengaturan yang baru terbit ini tidak menjelaskan definisi detail terkait rehabilitasi medis yang dapat

---

<sup>5</sup> Guruh Tio Ibipurwol, Yusuf Adi Wibowo & Joko Setiawan, *Op.cit*, hlm. 177.

<sup>6</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. 2021. Prisoner Rehabilitation. [Www.unodc.org. https://www.unodc.org/dohadeclaration/en/prisons/](https://www.unodc.org/dohadeclaration/en/prisons/)

dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Menyusun peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa dan kata amatlah penting juga memiliki corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, keserasian, kebakuan dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan maupun cara penulisannya.<sup>7</sup> Apabila bahasa atau definisi tidak dapat dimengerti maka akan sulit mengharapkan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang hendaknya agar mudah dipahami oleh masyarakat umum, tidak hanya oleh pembuatnya, sarjana hukum atau praktisi hukum saja.<sup>8</sup>

Pentingnya penafsiran rehabilitasi medis terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga terkait dengan upaya perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah ada sanksi tindakan yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Namun, definisi yang masih kurang detail, keberadaan dan penerapan pendekatan rehabilitasi medis ini masih perlu diperjelas dalam kerangka hukum yang berlaku.

---

<sup>7</sup> Purnomo Sucipto. 2015. Apa Yang Perlu Diketahui Untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan? <https://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023

<sup>8</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penelitian dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Terkait Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan rehabilitasi medis yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah penafsiran rehabilitasi medis terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan rehabilitasi medis yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk menganalisis penafsiran rehabilitasi medis terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan pidana khususnya rehabilitasi medis terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menjadi bahan informasi dan sumber referensi untuk siapa saja dalam menyusun dan menganalisis sebuah karya ilmiah terkait rehabilitasi medis terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terkait Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual” merupakan karya tulis asli penulis. Berdasarkan data yang penulis telusuri sebelumnya belum pernah ada yang membahas sama persis dengan karya tulis penulis, namun memiliki kesamaan:

1. Meyske Gavriela Azarine Saroinsong (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2018, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam perundangundangan?
- b. Sejauh manakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual?

Dari uraian skripsi di atas, mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta sejauh mana perlindungan hukum tersebut. Sedangkan Penulis mengkaji terkait rehabilitasi medis terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana penafsiran rehabilitasi medis terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

2. Muhammad Rifyal Wardana Rusham (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017, dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018-2020)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar ?

- b. Faktor apakah yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kota Makassar?

Dari uraian skripsi di atas mengkaji bagaimana penjatuhan sanksi pidana pelaku dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Sedangkan Penulis mengkaji terkait penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi medis terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana penafsiran rehabilitasi medis terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

3. Angger Hassanah (Skripsi), Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 2009, dengan judul “Analisa Hukum Mengenai Penafsiran Perjanjian dan Doktrin Contra Proferentem Dalam Sengketa Ambiguitas Perjanjian Asuransi” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana pengaturan mengenai penafsiran perjanjian dan Doktrin Contra Proferentem dalam Tradisi hukum Civil Law dan Common Law?
  - b. Bagaimana penerapan penafsiran isi perjanjian dan Doktrin Contra Proferentem dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran terhadap dalam klausul dalam perjanjian asuransi?

Dari uraian skripsi di atas mengkaji pengaturan mengenai penafsiran perjanjian dan Doktrin Contra Proferentem dalam Tradisi hukum Civil Law dan Common Law. Sedangkan Penulis mengkaji terkait bagaimana penafsiran rehabilitasi medis terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Rehabilitasi Medis**

##### **1. Pengertian Rehabilitasi Medis**

Rehabilitasi Medis terdiri dari dua kata yaitu Rehabilitasi dan Medis. Berdasarkan kamus kedokteran Dorland, pengertian dari rehabilitasi adalah pemulihan ke bentuk atau fungsi yang semula atau normal setelah terjadi luka atau sakit, atau pemulihan pasien yang sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal di rumah dan masyarakat, dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, kejuruan dan rekreasi.<sup>9</sup> Rehabilitasi juga mencakup pengembalian terhadap kemampuan yang pernah dimiliki individu seperti sedia kala, dimana seseorang yang kehilangan kemampuannya karena suatu hal atau musibah, kemampuan yang hilang tersebut yang butuh dikembalikan agar kondisinya seperti semula seperti sebelum terjadi musibah terhadap individual tersebut.<sup>10</sup> Apabila seseorang mengalami sakit, luka atau cedera maka tahap yang mesti dilewati dahulu adalah penyembuhan. Setelah penyembuhan atau pengobatan yang dijalani maka masuk ke proses pemulihan. Dalam tahap pemulihan inilah yang disebut

---

<sup>9</sup> W A Newman Dorland. 2015. *Kamus Kedokteran Dorland*, Edisi 29. Elsevier, Indonesia.

<sup>10</sup> Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, & Hijrah Adhyanti Mirzana, "Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, Nomor 8 2021, hlm. 1294.

dengan rehabilitasi. Sedangkan Medis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang berhubungan dengan bidang kedokteran atau Kesehatan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Rehabilitasi didefinisikan sebagai “serangkaian intervensi yang dirancang untuk mengoptimalkan fungsi dan menurunkan kecacatan pada individu dengan kondisi kesehatan dalam interaksi dengan lingkungannya”. Sederhananya, rehabilitasi membantu seorang anak, orang dewasa atau orang tua untuk menjadi semandiri mungkin dalam kegiatan sehari-hari dan memungkinkan partisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, rekreasi dan peran hidup yang bermakna seperti mengurus keluarga. Hal ini dilakukan dengan bekerja bersama orang yang berkaitan dan keluarganya untuk mengatasi kondisi kesehatan yang mendasari dan gejalanya, memodifikasi lingkungannya agar lebih sesuai dengan kebutuhannya, menggunakan produk bantuan, mendidik untuk memperkuat manajemen diri, dan menyesuaikan tugas dengan aman dan mandiri. Dengan ini, strategi dapat membantu individu; mengatasi kesulitan berpikir, melihat, mendengar, berkomunikasi, makan atau bergerak.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> WHO. 2023. Rehabilitation. Wwww.who.int. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation#:~:text=Rehabilitation%20is%20defined%20as%20%E2%80%9Ca>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023

Merujuk dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1983, rehabilitasi adalah proses pemulihan bertujuan untuk memperoleh fungsi penyesuaian diri secara maksimal atau upaya mempersiapkan penderita cacat secara fisik, mental, dan sosial untuk suatu kehidupan yang penuh sesuai dengan kemampuan yang apa adanya.<sup>13</sup> Sehingga pelayanan rehabilitasi medis adalah pelayanan Kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik dan atau rehabilitative untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.<sup>14</sup>

Sasaran rehabilitasi cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada penderita cacat saja, tetapi juga kepada petugas-petugas panti rehabilitasi, orang tua dan keluarga penca, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi sosial yang terkait.<sup>15</sup> Secara rinci Qoleman (1988) mengemukakan sasaran rehabilitasi adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Meningkatkan insight individu terhadap problem yang dihadapi, kesulitannya dan tingkah lakunya.

---

<sup>13</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1983

<sup>14</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 378/Menkes/SK/IV/2008 Tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit

<sup>15</sup> Sri Widati. 2017. Rehabilitasi Psikofisikal. Makalah. Universitas Airlangga. Surabaya, hlm. 10.

<sup>16</sup> Muchlisin Raidi. 2020. Rehabilitasi (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis dan Program). Kajian Pustaka. <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/rehabilitasi.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2023

- b. Membentuk sosok self identity yang lebih baik pada individu.
- c. Memecahkan konflik yang menghambat dan mengganggu.
- d. Merubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah laku yang tidak diinginkan.
- e. Meningkatkan kemampuan melakukan relasi interpersonal maupun kemampuan-kemampuan lainnya.
- f. Modifikasi asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang dirinya sendiri dan dunia lingkungannya.
- g. Membuka jalan bagi eksistensi individu yang lebih berarti dan bermakna atau berguna.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 378/Menkes/SK/IV/2008 Tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit, telah dikemukakan bahwa pelayanan rehabilitasi medis ini dilaksanakan di Rumah Sakit dan meliputi seluruh upaya kesehatan pada umumnya, yaitu:<sup>17</sup>

a. Upaya Promotif

Penyuluhan, informasi dan edukasi tentang hidup sehat dan aktivitas yang tepat untuk mencegah kondisi sakit.

b. Upaya preventif

Edukasi dan penanganan yang tepat pada kondisi sakit atau penyakit untuk mencegah dan atau meminimalkan gangguan fungsi atau risiko kecacatan.

c. Upaya kuratif

Penanganan melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik, dan upaya rehabilitatif untuk mengatasi penyakit atau kondisi sakit untuk mengembalikan dan mempertahankan kemampuan fungsi.

d. Upaya rehabilitatif

Penanganan melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik, keteknisan medik dan upaya rehabilitatif lainnya melalui pendekatan psiko-sosio-edukasi-okupasi-vokasional untuk mengatasi penyakit atau kondisi sakit yang bertujuan

---

<sup>17</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 378/Menkes/SK/IV/2008, *Op.cit.*

mengembalikan dan mempertahankan kemampuan fungsi, meningkatkan aktivitas dan peran serta/partisipasi di masyarakat.

Rehabilitasi medis ini merupakan lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang belum lama hadir di Indonesia dan berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari penderita yang mengalami gangguan fungsi/cidera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*) yang berasal dari susunan otot tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), susunan jantung dan paru-paru (*cardiovascular and respiratory system*), serta gangguan mental sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatannya.<sup>18</sup>

Fasilitas rehabilitasi medis yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersedia di rumah sakit jiwa. Upaya Kesehatan yang dijalani yakni upaya rehabilitatif, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Eni Gustina saat *media talk* di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjelaskan bahwa terdapat terapi untuk menurunkan libido individu dengan hiperseksual aktif.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sri Widati, *Op.cit.*, hlm. 17.

<sup>19</sup> Laila Afifa, *Gov't Provides Rehabilitation for Perpetrator of Sexual Violence*, diakses dari <https://en.tempo.co/read/1178775/govt-provides-rehabilitation-for-perpetrator-of-sexual-violence>, pada 20 Februari 2023

## 2. Prosedur Rehabilitasi Medis

Praktik Rehabilitasi Medis ini mencakup program yang dirancang untuk mengurangi pengulangan tindak pidana serupa (*residive*) di antara pelaku dewasa dengan meningkatkan perilaku, keterampilan, kesehatan mental, fungsi sosial, dan akses ke pendidikan dan pekerjaan. Pelaku tindak pidana dapat menjadi peserta dalam program rehabilitasi selama beberapa poin dalam keterlibatan mereka dengan sistem peradilan pidana. Praktik ini dinilai menjanjikan untuk mengurangi *residivisme* di antara pelaku tindak pidana.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 17 ayat (3) diuraikan bahwa Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

---

<sup>20</sup> Practice Profile: Rehabilitation Programs for Adult Offenders. 2020. CrimeSolutions, National Institute of Justice. <https://crimesolutions.ojp.gov/ratedpractices/101#relatedprograms>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Berasal dari bahasa belanda, terjemahan secara kata demi katanya ialah, *Straftbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang artinya pidana, *baar* yang artinya dapat dan *feit* yang dapat diartikan dengan kata tindak, delik serta perbuatan. *Strafbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* juga dapat diartikan “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkeheid*”. Jadi *strafbaar feit* dapat dimaknai dengan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Walaupun demikian sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi “manusia” selaku pribadi yang dapat dihukum.<sup>21</sup>

Istilah *strafbaar feit* juga dipergunakan oleh Satochid Kartanegara dengan alasan bahwa istilah tindak (tindakan) memberikan pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*) dan mengandung pengertian tindak berbuat atau melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).<sup>22</sup> Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

---

<sup>21</sup> PAF Lamintang.1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Baru, Hlm. 172.

<sup>22</sup> SR Sianturi.1989. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM – PETAHAEM, hlm. 208.

- a. Pompe berpendapat jika terdapat ada 2 (dua) macam definisi untuk menggambarkan berkaitan dengan tindak pidana yaitu :<sup>23</sup>
- a) Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang muncul dikarenakan kesalahan pelaku yang melanggar, dan harus diberikan konsekuensi pidana untuk dapat mempertahankan penegakan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
  - b) Definisi formil yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) dan pengabaian (nalaten); baik berbuat dan atau berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.
- b. Moeljatno berpendapat bahwa dalam mengimplementasikan istilah “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Andi Zainal Abidin.1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 225.

<sup>24</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. PT. Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 98-99.

## 2. Unsur - unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu aliran monistis dan dualistis. Dari aliran monistis, Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur Simon ini dibagi dua, yaitu : unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesangajaan atau kealpaan).<sup>25</sup> Sedangkan dari aliran dualistis, Mulyatno mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.<sup>26</sup>

## 3. Jenis - jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:<sup>27</sup>

### a. Delik Formiel dan Delik Materiel

---

<sup>25</sup> Simons.1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht)*, Terjemahan dari PAF Lamintang, Bandung : Pionir Jaya, hlm.125-127.

<sup>26</sup> | Ketut Mertha dkk. *Op.cit*, hlm. 69.

<sup>27</sup> Sofjan Sastrawidjaja.1990. *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO, Bandung, hlm. 135.

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Sedangkan delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh Undang-undang.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Sedangkan delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevisi

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Sedangkan delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Serta delik previlise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Sedangkan delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Sedangkan delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Sedangkan delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.

## C. Kekerasan Seksual

### 1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual violence*. Kata *Violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan atau daya. Dalam Pasal 89 KUHP mengemukakan Kekerasan adalah tindakan yang menyebabkan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dijelaskan bahwa melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya menendang dengan kaki, memukul dengan tangan, menggunakan senjata dan sebagainya.<sup>28</sup> Kata seksual yang biasanya disebutkan sebagai seks atau seksualitas. Seks merupakan perbedaan biologis antara

---

<sup>28</sup> R Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

perempuan dan laki-laki atau yang disebut dengan jenis kelamin sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.<sup>29</sup>

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai: Setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan atau sebaliknya diarahkan terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam keadaan apa pun, juga termasuk di kedudukan manapun, tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.<sup>30</sup> Tindak kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum.<sup>31</sup>

## **2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diatur mengenai

---

<sup>29</sup> Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. 2016. Pengertian Seks dan Seksualitas. PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 28 Februari 2023 pukul 12.37 WITA.

<sup>30</sup> Krug, E.G. dkk., eds. 2002. *World report on violence and health*. Geneva, World Health Organization, hlm .149.

<sup>31</sup> Anastasia Hana Sitompul. Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV Nomor 1 Jan-Mar 2015, hlm. 46–56.

bentuk-bentuk kekerasan seksual melalui Pasal 4 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

#### Pasal 4

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan di atas, kesemuanya itu memiliki unsur tindak pidana yang secara *expressis verbis* (jelas dan terang) termanifestasi dalam UU TPKS sebagai landasan yuridis formal dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.<sup>32</sup>

### **3. Jenis-Jenis Pidanaan kepada Pelaku Kekerasan Seksual**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 64, jenis hukuman atau pidana terdiri atas: pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Selain ketiga jenis pidana sebagaimana diatur UU 1/2023, terdapat pula pidana tindakan.<sup>33</sup>

Terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual akan dipidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai berikut:

#### **a. Pidana Pokok**

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik, pelecehan secara fisik, pemaksaan

---

<sup>32</sup> M Aris Munandar *dkk*, 2022, *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 33

<sup>33</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira. 2023. Jenis-jenis Hukuman Pidana dalam KUHP. Hukumonline.com. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-cl194/#\\_ftnref1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-cl194/#_ftnref1), diakses pada tanggal 30 Maret 2023

kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik akan dikenakan pidana penjara dan atau pidana denda.<sup>34</sup> Hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi (pembayaran ganti kerugian) terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.<sup>35</sup>

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.<sup>36</sup> Terkait pidana untuk pelaku tindak pidana kekerasan seksual, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa;<sup>37</sup>

- a) Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan;
- b) Pengumuman identitas pelaku; dan/atau
- c) Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

---

<sup>34</sup> Pasal 5 – 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (“UU 12/2022”)

<sup>35</sup> Pasal 16 ayat (1) UU 12/2022

<sup>36</sup> Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

<sup>37</sup> Pasal 16 ayat (2) UU 12/2022

c. Tindakan

Tindakan dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di Lembaga dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.<sup>38</sup> Maka dari itu, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi. Rehabilitasi yang dimaksud mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>39</sup>

Perkembangan KUHP karena adanya pengaruh dari perkembangan zaman atau modernisasi dalam hukum pidana memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut *double track system (measure, maatregel)*. Sanksi pidana dipandang dapat membuat efek jera dan sebagai pembalasan kepada pelaku, sedangkan sanksi tindakan lebih kepada upaya perlindungan kepada masyarakat terhadap kekerasan tersebut.<sup>40</sup> Konsekuensi logis dalam tahap formulasi peraturan perundang-undangan pidana khusus (diluar KUHP) khususnya dalam pengaturan jenis-jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap subyek hukum non artifisial dan subyek hukum artifisial akan dibebankan kepada korporasi, baik dengan pilihan *double track system* atau *single track system* ini diharapkan benar-

---

<sup>38</sup> Pasal 103 UU 1/2023

<sup>39</sup> Pasal 17 UU 12/2022

<sup>40</sup> Guruh Tio Ibipurwol, Yusuf Adi Wibowo & Joko Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 164.

benar dapat memberikan tingkat efektivitas efek jera dan meminimalisir tingginya tindak pidana.<sup>41</sup>

Tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang memuat sanksi pidana terdiri dari pidana pokok serta pidana tambahan dan Pasal 44 KUHP memuat sanksi tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan juga bagi orang yang mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>42</sup> Penerapan sanksi tindakan setelah sanksi pidana yang sudah selama ini diterapkan di Indonesia diharapkan lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana yang marak terjadi.<sup>43</sup> Sanksi tindakan rehabilitasi medis terhadap perilaku kekerasan seksual menjadi tindakan yang lebih tepat dari sekedar pemidanaan yang berat karena dapat menyembuhkan dan mengembalikan fungsi pelaku dalam masyarakat.<sup>44</sup>

#### **D. Metode Penafsiran dalam Hukum Pidana**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa penafsiran adalah proses, cara, perbuatan menafsirkan; upaya

---

<sup>41</sup> Sulis Setyowati. *Op.cit.*, hlm. 204

<sup>42</sup> Dwi Wiharyangti, *Op.cit.*, hlm. 80.

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Krismiyarsi. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pelaku Kelainan Seksual yang Melakukan Pencabulan Melalui Rehabilitasi. Jurnal Media Hukum, Vol. 22 Nomor 2 Desember 2015, hlm. 237.

untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas.<sup>45</sup> Interpretasi (penafsiran) adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks Undang-undang agar ruang lingkup kaedah tersebut diterapkan kepada peristiwanya.<sup>46</sup> Berdasarkan pandangan van Apeldoorn, penafsiran bertujuan untuk mencari dan mengidentifikasi kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas, penafsiran itu pada dasarnya tidak lain dari mencari kehendak pembuat undang-undang yang pernyataannya kurang jelas.<sup>47</sup> Menurut Simons, pada dasarnya undang-undang itu wajib ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri, apabila kata-kata atau rumus undang-undang itu cukup jelas, maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut walaupun kehendak yang sungguh-sungguh pembuat undang-undang itu berlainan dengan arti kata tersebut.<sup>48</sup> Jika redaksi undang-undang pidana tidak berhasil dirumuskan dengan tepat oleh pembentuk undang-undang sehingga maksudnya tidak jelas, maka timbullah perbedaan antara kehendak subyektif pembentuk undang-undang dan penyampaiannya (*uitingnya*).<sup>49</sup> Menjelaskan undang-undang

---

<sup>45</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm. 1119

<sup>46</sup> Penemuan hukum oleh hakim (Rechtvinding). 2014. Kemenkumham.go.id. [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108:umum&Itemid=161&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108:umum&Itemid=161&lang=en). Diakses pada 4 Agustus 2023

<sup>47</sup> Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 114-115

<sup>48</sup> Zainal Abidin Farid, *ibid*, hlm. 115

<sup>49</sup> *Ibid*.

biasanya disebut *intrepretatie* atau penafsiran, dimana jika undang-undang tidak jelas maka redaksinya memerlukan penjelasan hakim, menurut Scholten, menjelaskan undang-undang itulah disebut penafsiran.<sup>50</sup>

Istilah "*Interpretasi*" merupakan terjemahan bahasa Inggris dari bahasa Latin "*interpretation*", berasal dari "*interpres*", yang secara etimologis berarti "untuk menyebarkan ke luar negeri" Dengan demikian, *interpres* berarti agen antara dua pihak, broker atau negosiator dan penyuluh, penceramah, serta penerjemah. Istilah Latin "*interpretation*" setidaknya dikembangkan menjadi tiga arti yang berbeda. Biasanya diartikan "pengertian" sehingga memberikan sebuah interpretasi yang sama dengan apa pun yang sedang ditafsirkan. *Interpretatio* juga diartikan "terjemahan"; terjemahan teks ke dalam bahasa yang berbeda disebut interpretasi.<sup>51</sup>

Jenis penafsiran yang dapat diterapkan pada pelaksanaan atau penerapan ketentuan-ketentuan undang-undang pidana, yakni:

#### 1) Penafsiran Ketat

Menurut penguraian yang dihadirkan oleh Zainal Abidin Farid, van Hamel dan van Hattum mengemukakan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Muhammad Rois Abdillah. Teori Umum Pemahaman dan Penafsiran. [https://www.academia.edu/32215528/TEORI\\_UMUM\\_PEMAHAMAN\\_DAN\\_PENAFSIRAN](https://www.academia.edu/32215528/TEORI_UMUM_PEMAHAMAN_DAN_PENAFSIRAN) Diakses pada 14 Agustus 2023

konsep penafsiran yang sangat ketat (*strictissima interpretatio* atau *strictieve interpretatie*). Dalam konteks ini, penafsiran ketat mengacu pada interpretasi yang cermat (*strict*) terhadap bahasa yang digunakan dalam naskah undang-undang yang memang telah diungkapkan dengan sangat jelas dan tidak memiliki peluang untuk diartikan secara luas.

## 2) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang berdasarkan aturan bahasa dan sesuai kaidah hukum tata bahasa. Penafsiran gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Maka dari itu, apabila hakim ingin mengetahui apa yang dimaksud oleh undang-undang atau apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, hakim harus menafsirkan kata-kata di dalam undang-undang yang bersangkutan.<sup>52</sup>

## 3) Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis merupakan suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang

---

<sup>52</sup> Ahmad Rifai. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 61

bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga mengerti apa yang dimaksud.<sup>53</sup>

#### 4) Penafsiran Historis

Penafsiran Historis merupakan penafsiran berdasarkan sejarahnya karena setiap ketentuan perundang-undangan mempunyai latar belakang sejarahnya sendiri, dengan menelusuri latar belakang tersebut, hakim dapat mengetahui maksud pembuatannya dan dapat menafsirkan dengan cara meneliti sejarah kelahiran pasal tertentu itu untuk dirumuskan.<sup>54</sup> Penafsiran historis terbagi menjadi dua macam, antara lain:

- a. Penafsiran menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*) adalah mencari maksud suatu peraturan seperti yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, yang dimana hal ini bersifat menentukan.<sup>55</sup> Penafsiran *wethistorisch* termasuk penafsiran subjektif karena dapat dipengaruhi oleh pandangan subjektif dari pembentuk undang-undang.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Soeroso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 102

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm 100-101

<sup>55</sup> Zainal Abidin Farid. *Op.cit.* Hlm. 117

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusuma. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. Hlm. 60-61

b. Penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historisch*) adalah mencari maksud suatu peraturan dengan meneliti ketentuan-ketentuan terdahulu yang mendahului berlakunya ketentuan yang sekarang.<sup>57</sup>

#### 5) Penafsiran Teleologis

Penafsiran teleologis hakim dapat memperhatikan beberapa seperti maksud dari pembuatan undang-undang atau asas-asas yang telah diletakkan oleh pembuat undang-undang sebagai dasar ketentuan-ketentuan yang dibuatnya dan syarat-syarat yang dikehendaki oleh masyarakat.<sup>58</sup> Maka dari itu, penafsiran teleologis dapat dibagi menjadi dua jenis penafsiran, yaitu:<sup>59</sup>

#### 6) Penafsiran Ekstensif dan Restriktif

Penafsiran Ekstensif merupakan metode penafsiran yang membuat penafsiran melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui intepretasi/penafsiran gramatikal.<sup>60</sup> Sedangkan Penafsiran Restriktif merupakan metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan.<sup>61</sup>

#### 7) Penafsiran Perbandingan (Komparatif)

---

<sup>57</sup> Zainal Abidin Farid. *Loc.cit.*

<sup>58</sup> Zainal Abidin Farid. *Op.Cit.* Hlm. 116-118

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Ahmad Rifai. *Op.cit.* Hlm. 70

<sup>61</sup> *Ibid.,.*

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan cara membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan perbandingan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penafsiran ini digunakan hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang nasional. Hal ini penting karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau sebagai kaidah hukum umum untuk beberapa negara.<sup>62</sup>

## **E. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

#### **1) Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* dalam bahasa Belanda, yang pada dikatakan sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.<sup>63</sup> Menurut Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi atas delik, dan bahwa hal ini berwujud nestapa yang dimana dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,

<sup>63</sup> Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. PT Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan. Hlm. 129

delik itu.<sup>64</sup> Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>65</sup>

Menurut pandangan para sarjana, Muladi dan Barda Nawai Arief dalam bukunya “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, menyimpulkan bahwa ciri-ciri pidana yaitu.<sup>66</sup>

- a. Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan/ nestapa derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang.
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 64, Pidana terdiri atas

- a. Pidana Pokok;

---

<sup>64</sup> Roeslan Saleh. 1987. Stelsel Pidana Indonesia. Aksara Baru. Jakarta. Hlm.5.

<sup>65</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. Hlm. 12

<sup>66</sup> Didik Endro Purwoleksono. 2014. Hukum Pidana. Airlangga University Press. Surabaya. Hlm. 91

- b. Pidana tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

## 2) Pemidanaan

Dalam hukum Indonesia, pemidanaan merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana, kata lain dari pemidanaan adalah sebuah penghukuman.<sup>67</sup> Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.<sup>68</sup> Pemidanaan ini merupakan suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang seseorang telah berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.<sup>69</sup>

Berdasarkan pandangan Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-

---

<sup>67</sup> Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. PT Sangir Multi Usaha. Jakarta. Hlm. 92

<sup>68</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm. 1

<sup>69</sup> Tofik Yanuar Chandra. *Op.cit.*

undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>70</sup>

Adapula pendapat Prof. Sudarto bahwa perkataan pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman ini berasal dari kata sadar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya. Dengan begitu, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak<sup>71</sup>, dapat diartikan pula bahwa pemidanaan merupakan sebuah akibat dari sesuatu perbuatan atau reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 129

<sup>71</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Opcit.* Hlm. 19

<sup>72</sup> E. Utrecht. 1966. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Balai Buku Ichtar. Jakarta. Hlm.

## 2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya Kembali.<sup>73</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 51, dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan;

- 1) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, ide dasarnya melingkupi persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dapat dikenakan suatu pidana. Tujuan pemidanaan dalam

---

<sup>73</sup> Tofik Yanuar Chandra. *Op.cit.* hlm 92-93

perkembangan hukum pidana pada dasarnya terkait pada tiga teori, antara lain:

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori Absolut atau Teori Pembalasan merupakan teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Dalam teori ini, pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dan karena itu bersifat irasional. Teori absolut ini juga disebut sebagai teori retribusi.<sup>74</sup>

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Berdasarkan teori relatif atau teori tujuan, pemidanaan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitaris. Menurut teori ini bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Baik

---

<sup>74</sup> Masruchin Ruba"l. 1994. Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia. Penerbit IKIP Malang. Malang. Hlm 5-6.

pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (prevensi khusus), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin (potential offender) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum).<sup>75</sup>

#### c) Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan teori dengan tujuan pemidanaan yang bersifat plural karena menghubungkan prinsip-prinsip pembalasan dan prinsip-prinsip tujuan dalam suatu kesatuan. Pellegrino Rossi merupakan tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini. Teori ini berakar pada gagasan bahwa teori absolut dan teori relatif bertentangan satu sama lain namun teori gabungan ini berusaha memadukan ide-ide yang dianut oleh kedua teori tersebut. Dalam teori gabungan, terdapat penjelasan dan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang, antara lain:<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. Hlm 129

<sup>76</sup> Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. hlm. 49